



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU  
SUNGAI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Implementasi Zona Integritas Dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tatalaksana;
    - c. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e. Tim Pengawasan;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Fungsi dan Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

**JOHRANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU  
SUNGAI TENGAH

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>			
1.	Johransyah, S.Pd., M.M	Ketua	Pengarah
2.	Murjani, S.Pd.I., M.MPd	Anggota	Pengarah
3.	Abdul Hadi, S.Sos	Anggota	Pengarah
4.	Drs. Amrullah, M.I.Kom	Anggota	Pengarah
5.	Mardani, S.Hut	Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>			
1.	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos., MA	Sekretaris	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	H. Rizkan Yulizar D, S.Sos., MA	Sekretaris	Koordinator
2.	Zulfian Rachmadoni, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Reza Juniardi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Novita Dwi Cahyani, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
5.	Agus Arianto A.Md	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Agus Arianto A.Md	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Arnando Arif Torotodo Gea	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

<b>III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	Zulfian Rachmadoni, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Noor Latifah, S.I.P	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	Reza Juniardi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Noor Latifah, S.I.P	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
<b>V. TIM SISTEM PENGAWASAN</b>			
1.	Novita Dwi Cahyani, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator
2.	Agus Arianto A.Md	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Reza Juniardi, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>VI. TIM PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Novita Dwi Cahyani, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator
2.	Arnando Arif Torotodo Gea	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

**JOHRANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU  
SUNGAI TENGAH.

FUNGSI DAN TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH

- I. Tim Manajemen Perubahan
  1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
  2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
    - a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
    - c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- II. Tim Penataan Tatalaksana
  1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
    - a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- III. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia;
  1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
    - a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
    - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- IV. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
    - a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
    - b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
- V. Tim Pengawasan;
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
    - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
    - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
    - c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
    - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
- VI. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
  2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:
    - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
    - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
    - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd.

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

**JOHRANSYAH**

Agus Arianto